

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

“Tujuan dari politik adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat *polity*, yaitu masyarakat yang mampu menerima, bergaul, dan harmonis sesama manusia melalui distribusi sumber daya yang merata yang diatur oleh suatu instansi kekuasaan”<sup>1</sup>. Selama ribuan tahun manusia hidup secara berkelompok, dari zaman berburu hingga teknologi kebutuhan manusia relatif sama ulai dari sandang, pangan, dan papan. Konsep kekuasaan atau sistem pemerintahan telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, Karsil dalam tulisannya menjelaskan bahwa ruang terkecil untuk membentuk kekuasaan adalah keluarga<sup>2</sup>.

Konsep pemerintahan yang mengikat pertama kali dijelaskan Jean Bodin melalui bukunya “*Les six livres de la République*”, Bodin menegaskan bahwa kedaulatan adalah atribut esensial negara, yang memungkinkan pemerintah membuat undang-undang dan menegakkan kedaulatan tanpa batasan dari kekuatan lain. Konsep ini kemudian berkembang dan digunakan oleh hampir semua negara<sup>3</sup>.

John Locke dalam “*Two Treatises of Government*” (1689) menyatakan bahwa kedaulatan berasal dari rakyat dan dibatasi oleh kontrak sosial. Locke berpendapat bahwa pemerintah yang berdaulat harus melindungi hak-hak alami rakyat, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan properti, dan jika gagal, rakyat berhak atas pemberontakan. Pandangan ini menyoroti aspek demokratis, di mana kedaulatan bukan mutlak, melainkan bersyarat berdasarkan kesepakatan bersama<sup>4</sup>. Selain Locke ada beberapa tokoh lain yang mirip dengan pendapatnya ialah Rousseau dalam “*The Social Contract*” (1762) menekankan bahwa kedaulatan berada di tangan

---

<sup>1</sup> Mariam Budiarjo. (2008) *Dasar Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

<sup>2</sup> C.S.T Karsil. (2015) *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*.

<sup>3</sup> Bodin, Jean. (1576). *Les six livres de la République* (Enam Buku tentang Republik).

<sup>4</sup> Locke, John. (1689). *Two Treatises of Government*.

rakyat secara kolektif, yang memberikan legitimasi pada pemerintah. Rousseau berpendapat bahwa aksi adalah mekanisme untuk mentransmisikan kehendak umum, sehingga pemerintah yang berdaulat harus responsif terhadap aspirasi rakyat<sup>5</sup>.

Selain tokoh dari barat, dunia belahan timur juga mempunyai pendapat mirip namun dengan corak yang transendental. Ibnu Khaldun dalam “Muqaddimah” (1377) menjelaskan bahwa kedaulatan negara dalam Islam didasarkan pada prinsip tauhid dan syariat, di mana pemimpin harus tunduk pada hukum Allah. Ibnu Khaldun menekankan bahwa kedaulatan bukan milik individu atau kelompok, melainkan milik umat yang diwakili oleh pemimpin yang adil, sehingga mengemukakan pendapat dengan memaksa terhadap pemerintah yang zalim diperbolehkan jika sesuai dengan prinsip syariat<sup>6</sup>. Dalam beberapa kajian mengenai Teori Kedaulatan dalam konteks Siyasah Syar’iyah menjelaskan bahwa kedaulatan negara harus selaras dengan hukum syariat. Secara keseluruhan teori kedaulatan negara menekankan pentingnya keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan hak rakyat. Dalam konteksnya, teori ini menjadi dasar untuk menganalisis apakah aksi tersebut sah atau tidak, terutama ketika melibatkan pemerintah yang berdaulat.

Beberapa pendapat tersebut kemudian diadopsi dan ditanamkan sebagai prinsip demokrasi modern oleh beberapa sarjana dan digunakan juga dalam doktrin kenegaraan oleh beberapa negara.

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan

---

<sup>5</sup> Rousseau, Jean-Jacques. (1762). The Social Contract (Kontrak Sosial).

<sup>6</sup> Ibnu Khaldun. (1377). Muqaddimah.

seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Asal mula terbentuknya suatu negara demokrasi dimulai dari masyarakat hukum yang paling sederhana yang kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih maju. Karena dalam demokrasi kedaulatan tertinggi adalah rakyat<sup>7</sup>.

Islam melalui rumusan Maqashid Asy-syariah mempunyai pandangan bahwa setiap keputusan harus diutamakan demi terciptanya kemaslahatan bersama dalam konteks apapun termasuk dalam system politik atau kedaulatan negara. Al-Ghazali dalam “Al-Mustasfa” (1100-an) menguraikan bahwa maqashidu syariah mencakup hifdz al-din (perlindungan agama), hifdz al-nafs (perlindungan jiwa), hifdz al-aql (perlindungan akal), hifdz al-mal (perlindungan harta), dan hifdz al-nasl (perlindungan keturunan). Demonstrasi dapat dilihat sebagai sarana untuk hifdz al-nafs dan hifdz al-aql, karena memungkinkan individu menyuarakan pendapat guna mencegah kezaliman<sup>8</sup>.

Namun demikian intensitas dari Proses menyampaikan pendapat dimuka umum juga harus dibatasi dan diperhatikan, ketika menimbulkan kerusakan dan mengancam stabilitas nasional serta keamanan antar umat islam maka ini bertentangan dengan prinsip hifdz al-din, hifdz al-nafs, dan hifdz al-nasl. Karena syariat sangat menghindari mafsadah (kerusakan) sehingga output yang dihasilkan harus maslahah (kemaslahatan untuk bersama) bukan mafsadah (kerusakan).

Di era modern konteks demonstrasi mulai mekar menjadi beberapa macam, mulai dari aksi jalanan hingga aksi menyuarakan pendapat melalui platform media sosial. Demonstrasi digital melalui media sosial adalah evolusi dari aksi turun ke jalan yang memanfaatkan teknologi internet untuk menyuarakan aspirasi, menuntut perubahan, atau meningkatkan kesadaran publik secara masif, di era sekarang, sebuah tagar (hashtag) terkadang bisa

---

7 Mariam Budiarjo. (2008) Dasar Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

8 Al-Ghazali. (±1100). Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul.

memiliki dampak yang sama kuatnya dengan orasi di lapangan. Demonstrasi digital sering kali menjadi pemantik bagi aksi massa yang lebih besar di dunia nyata. Tekanan di media sosial dapat memaksa instansi pemerintah untuk memberikan klarifikasi atau mengubah keputusan karena takut akan citra negatif yang viral secara global. Hal ini terbukti dari rentetan peristiwa di Indonesia, mulai dari tagar #IndonesiaTerserah pada masa pandemi 2020 yang memaksa pemerintah merespons kebijakan PSBB yang dinilai tidak efektif tanpa satu pun peserta turun ke jalan, hingga meme “Garuda Biru” yang dalam semalam pada Agustus 2024 menggerakkan ribuan orang berdemonstrasi di depan DPR dan berhasil menghentikan pengesahan RUU Pilkada yang kontroversial. Bahkan pada unjuk rasa besar 2025, pemerintah sampai membatasi fitur siaran langsung TikTok sebagai respons atas kuatnya mobilisasi yang dipicu oleh media sosial, sebuah langkah yang justru memperlihatkan betapa besar kekuatan demonstrasi digital dalam dinamika demokrasi kontemporer Indonesia.

Dalam era modern William H. Dutton mengenalkan sebuah teori The Fifth Estate atau kekuatan kelima. Fifth Estate menjelaskan bahwa teknologi digital khususnya media sosial telah menciptakan ruang kekuasaan baru di luar empat pilar tradisional demokrasi yang selama ini kita kenal. Jika pilar pertama hingga ketiga diwakili oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta pilar keempat ditempati oleh media massa arus utama atau pers, maka The Fifth Estate muncul sebagai kekuatan yang berbasis pada jaringan warga yang terdesentralisasi. Inti dari teori ini adalah kemampuan individu untuk secara kolektif menggalang kekuatan informasi tanpa harus bergantung pada institusi atau organisasi formal. Melalui platform digital masyarakat mampu menantang narasi tunggal yang biasanya dikuasai oleh penguasa atau media besar, sehingga menciptakan sebuah mekanisme pengawasan yang jauh lebih cair dan sulit untuk dikontrol oleh otoritas mana pun.

Dalam kerangka kekuatan kelima, setiap individu yang memegang ponsel cerdas berubah menjadi simpul informasi yang mampu mendokumentasikan pelanggaran secara langsung dan menyebarkannya ke

seluruh dunia dalam hitungan detik. Kekuatan ini tidak hanya terletak pada akses penyebaran informasi, tetapi juga pada kemampuan jejaring digital untuk melakukan investigasi kolektif. Netizen secara sukarela menyatukan potongan-potongan bukti, jejak digital, dan saksi-saksi mata untuk membongkar ketidakadilan yang mungkin sengaja ditutupi oleh institusi penegak hukum. Proses ini menciptakan sebuah tekanan publik yang sangat masif, yang pada akhirnya sering kali memaksa institusi hukum untuk melakukan klarifikasi, membuka kembali kasus yang tertutup, atau mengubah keputusan demi menjaga legitimasi mereka di mata publik.<sup>9</sup>

Di Indonesia Proses menyampaikan pendapat dimuka umum dibahas dalam UU No 9 Tahun 1998. Secara garis besar UU ini dibuat atas respon mahasiswa terhadap pelaksanaan demokrasi pada masa orde baru yang dinilai otoriter dengan tujuan memberikan jaminan yuridis bagi warga negara untuk menyuarakan aspirasi tanpa rasa takut. Keberadaan undang-undang ini merupakan instrumen penting untuk menjaga Hifz ad-Din (perlindungan agama) dan Hifz al-Aql (perlindungan akal). Hal ini dikarenakan kemerdekaan berpendapat memberikan ruang bagi manusia untuk menjalankan kewajiban *amr ma'ruf nahi munkar*—mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran—yang merupakan pilar dalam menjaga integritas nilai-nilai agama serta menjamin kebebasan berpikir yang sehat sebagai esensi dari perlindungan akal manusia. Namun di era modern, muncul pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana jaminan yuridis UU No. 9 Tahun 1998 yang semula dirancang untuk mengatur aksi jalanan masih relevan dan memadai untuk melingkupi bentuk-bentuk demonstrasi digital dan hibrid, seperti gerakan tagar #IndonesiaGelap pada Februari 2025 atau Aksi Peringatan Darurat pada Agustus 2024 yang berhasil menggerakkan massa melalui meme dan platform media sosial.

Beberapa peristiwa demonstrasi dalam negeri mencerminkan secara nyata evolusi bentuk penyampaian pendapat dari aksi lapangan menuju

---

<sup>9</sup> William H. Dutton, 2009. *The Fifth Estate : The Power Shift Of The Digital Age*.

demonstrasi digital maupun hibrid. Pada September 2019, tagar #ReformasiDikorupsi menyebar masif di kalangan mahasiswa dan memobilisasi gelombang aksi jalanan di berbagai kota dalam skala yang menyerupai Reformasi 1998, termasuk demonstrasi Gejayan Memanggil di Yogyakarta yang viral melalui tagar #GejayanMemanggil. Fenomena ini membuktikan pola: trending topic daring menjadi pemantik aksi massa luring. Setahun kemudian, pada Oktober–November 2020, demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja menjadi contoh pertama aksi jalanan dan aksi digital berjalan serentak dalam skala besar di Indonesia; buruh dan mahasiswa turun ke jalan di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan puluhan kota lain, sementara tagar #TolakOmnibusLaw dan #MosiTidakPercaya viral di media sosial secara bersamaan. Tidak hanya demonstrasi fisik, demonstrasi murni berbasis digital pun terbukti efektif mengubah kebijakan; kasus #SaveIbuNuril pada 2018–2019 menunjukkan bagaimana tekanan masif di media sosial memaksa Kejaksaan Agung menangguhkan eksekusi dan mendorong Presiden Jokowi mengeluarkan amnesti resmi. Puncak dari fenomena ini terjadi pada 21–22 Agustus 2024, ketika sebuah meme “Garuda Biru” yang viral di platform X dalam semalam berhasil menggerakkan ribuan orang berdemonstrasi spontan di depan gedung DPR, hingga akhirnya DPR membatalkan rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada yang dinilai melanggar putusan Mahkamah Konstitusi. Fenomena serupa berlanjut pada Februari 2025 melalui gerakan #IndonesiaGelap yang digagas BEM SI, di mana ribuan mahasiswa berdemo di Patung Kuda Jakarta seiring tagar tersebut mendominasi media sosial nasional, menuntut pembatalan efisiensi anggaran pendidikan dan evaluasi berbagai kebijakan pemerintah. Rangkaian peristiwa tersebut menegaskan bahwa demonstrasi di Indonesia telah mengalami perubahan bentuk yang signifikan, tidak lagi terbatas pada aksi di lapangan, melainkan telah berkembang menjadi gerakan hibrid yang memadukan kekuatan jalanan dan kekuatan digital secara sinergis.

Jika kita melihat pada syariat Islam, akan kita temukan bahwa demonstrasi dibahasa arabkan dengan kata “Muzhaharat”. Secara umum, dalil yang memperbolehkan atau melarangnya tidak kita temukan secara pasti. Meski demikian, ulama Arab Saudi yang disuarakan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan seluruh ulama yang berada jajaran Hai’ah Kibaril U’lama atau dewan fatwa tertinggi yang paling keras dalam pelarangan demonstrasi bahkan mencela perbuatan ini, menyatakan bahwa demonstrasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap pemerintahan yang sah sehingga merupakan jenis bughat (memberontak) dan karenanya dihukumi haram serta pelakunya bisa dijatuhi hukuman berat. Jika ditelusuri, alasan penolakan amar makruf nahi munkar dengan cara unjuk karena demonstrasi merupakan perkara yang baru (bid’ah)<sup>10</sup>. Bila demonstrasi dikategorikan sebagai sarana da’wah, maka harus jelas hujjahnya, karena tidak terjadi pada masa Nabi SAW, juga pada masa khulafa ar-rasyidin. Dan tidak diragukan lagi bahwa aksi demo adalah sebagai pemicu dari kerusuhan yang terjadi selama ini dan berakibat pada kerusakan yang akan meluas<sup>11</sup>. Pendapat semacam ini di Indonesia diikuti oleh mereka yang menamakan golongan mereka dengan Wahabi atau Salafi. Mereka sepakat menolak berdemo karena menganggapnya haram.

Pendapat semacam itu berbeda dengan pendapat Syaikh Yusuf alQardhawi yang menganggap demonstrasi sebagai tindakan yang dihalalkan secara syariat. Ia berpendapat: “Tidak diragukan lagi bahwa demonstrasi (aksi damai) adalah sesuatu yang disyariatkan, karena termasuk seruan dan ajakan kepada perubahan (yang lebih baik) serta sebagai sarana untuk saling mengingatkan tentang haq, juga sebagai kegiatan amar makruf nahi munkar.” Beliau menjelaskan tentang syarat dibolehkannya melakukan demonstrasi bisa menjadi suatu hal yang wajib dilakukan, Apabila pemerintah sudah meremehkan, mengekang, serta merampas hak-hak

---

<sup>10</sup> Aziz bin Baz, Abdul .Abdul Aziz bin Abdullah. 2007. Fatawa Nur ‘ala Ad-Darb. Juz 19. Cet.1. Riyadh: Majallat Al-Buhuts Al-Islamiyyah.

<sup>11</sup> Mudzaharah Sya’biyah, Dr. Hudzaifah Abud Mahdi As-Samirai. Tahdzir Asy Syabab min Fitnah al-Khuruuj wa al-Mudzaharat wal-Irhab Muhammad bin Nashir al-Uroini

rakyat terutama yang menyangkut dhoruriyatual-khomsah dan menggugat syariat Allah, maka hukumnya menjadi wajib<sup>12</sup>.

Diantara negara yang menggunakan system demokrasi adalah Indonesia, secara konstitusional demonstrasi merupakan hak yang harus dilindungi oleh pemerintah, perlunya kepastian dan batasan hukum dalam tata cara pelaksanaan demonstrasi terkait menanggapi adanya suatu kebijakan. Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998 di dalamnya terdapat tata cara pelaksanaan demonstrasi dalam hubungannya dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Namun di sisilain, orang yang melakukan demonstrasi juga harus mentaati peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Kita ketahui bersama demonstrasi di jalan telah mengalami sebuah evolusi atau perubahan bentuk dan banyak yang merasa ini menjadi lebih efektif yaitu demonstrasi melalui platform media sosial.

Lain halnya dengan hukum Islam yang dimana dalam pelaksanaannya harus melihat terlebih dahulu dalam aspek positif dan negatifnya (antara manfaat dan mudhorot).

Adanya perbedaan pendapat terhadap pelaksanaan demonstrasi di dalam menyampaikan suatu aspirasi menurut 2 ulama tersebut serta evolusi yang terjadi pada konteks menyampaikan pendapat di muka umum membuat penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul " Pendapat Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baaz Dan Yusuf Qardhawi Tentang Hukum Demonstrasi Dan Korelasinya Dengan Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Pada Era Modern Di Indonesia".

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam hal judul diatas terdapat beberapa persoalan akademik, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan Yusuf Qardhawi mempunyai konklusi yang berbeda dari masing-masing metode ijtihad dan dasar hukum yang

---

<sup>12</sup> Qaradawi, Yusuf . 1987. *Al-Ijtihad fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah Ma'a Nadzharatin Tahliyyain fi Al-Ijtihad Al-Mu'ashir*, Terj. Ahmad Syatori.

digunakan, agar penelitian ini terarah maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana fatwa Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan Yusuf Al Qaradawi tentang aksi demonstrasi di negara yang berdaulat?
2. Bagaimana pandangan Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan Yusuf Al Qaradawi tentang demonstrasi kaitannya dengan demonstrasi digital di era modern?
3. Bagaimana implementasi pendapat Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan Yusuf Al Qaradawi tentang demonstrasi sebagai sarana penyampaian aspirasi masyarakat dan kewajiban menjaga stabilitas nasional?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat diketahui sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui fatwa Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan Yusuf Al Qaradawi tentang aksi demonstrasi di negara yang berdaulat;
2. Untuk mengetahui pandangan Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan Yusuf Al Qaradawi tentang demonstrasi kaitannya dengan demonstrasi digital di era modern.
3. Untuk mengetahui implementasi pendapat Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan Yusuf Al Qaradawi tentang demonstrasi sebagai sarana penyampaian aspirasi masyarakat dan kewajiban menjaga stabilitas nasional.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian ini, akan menimbulkan beberapa jenis manfaat yang bisa dirasakan oleh pembaca maupun pengkaji penelitian ini. Adapun rumusan jenis manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- A. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dalam Proses perkembangan ilmu sistem ketatanegaraan dan pengetahuan politik, khususnya yang berkaitan dengan ilmu perbandingan mazhab dan hukum serta ilmu lainnya yang berkaitan dengan judul tersebut.
- B. Dalam akademisi, penelitian ini dapat memberikan sumbangsi terhadap khazanah keilmuan yang memberikan kontribusi positif khususnya bagi penulis sendiri agar dapat mengetahui lebih jauh tentang bagaimana fatwa Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan Yusuf Al-Qaradawi terkait hukum dan cara berdemonstrasi yang baik dalam kajian siyasah syar'iyah.
- C. Menjadi rujukan bagi akademisi mengenai bagaimana metode pengambilan hukum (*istinbath*) dari tokoh besar dapat dikontekstualisasikan dengan aturan perundang-undangan nasional (seperti UU No. 9 Tahun 1998) tanpa menghilangkan esensi syariat.
- D. Memberikan kontribusi teoritis dalam menjembatani dua pemikiran yang sering dianggap berlawanan (tekstual-konservatif vs moderat-progrdemonstrasiif) agar dapat ditarik sebuah benang merah yang relevan dengan sistem demokrasi di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

- A. Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.
- B. Dapat menyumbangkan pemikiran dalam Menyelesaikan permasalahan yang muncul secara lebih kritis.
- C. Memberikan edukasi dan panduan etis mengenai cara menyampaikan aspirasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Masyarakat dapat memahami kapan sebuah aksi dianggap sebagai *amar ma'ruf* yang bernilai ibadah dan

kapank aksi tersebut berpotensi menjadi *fitnah* (kerusakan) bagi stabilitas bangsa.

- D. Menjadi bahan pertimbangan dalam menyikapi aksi unjuk rasa dengan pendekatan yang lebih humanis dan persuasif, mengingat bahwa dalam perspektif Islam tertentu, kritik terhadap pemerintah adalah bagian dari kontrol sosial yang sah selama dilakukan dengan cara yang makruf.
- E. Untuk diajukan sebagai syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

#### **E. Kerangka Berfikir**

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif untuk melihat bagaimana 2 ulama yang sezaman melahirkan 2 pendapat yang berbeda. Dalam kerangka siyasah syar'iyah penulis akan menelusuri prinsip-prinsip dasar syar'i dalam melakukan penyampaian aspirasi melalui aksi demonstrasi (muzaharat), juga tentang teori negara dan kedaulatan. Jika kita melihat pada syariat Islam, akan kita temukan bahwa demonstrasi berbahasa arabkan dengan kata "Muzaharat". Secara umum, dalil yang memperbolehkan atau melarangnya tidak kita temukan secara pasti.

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan seluruh ulama yang berada jajaran Hai'ah Kibaril U'lama atau dewan fatwa tertinggi yang paling keras dalam pelarangan demonstrasi bahkan mencela perbuatan ini, menyatakan bahwa demonstrasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap pemerintahan yang sah sehingga merupakan jenis bughat (memberontak) dan karenanya dihukumi haram serta pelakunya bisa dijatuhi hukuman berat. Jika ditelusuri, alasan penolakan amar makruf nahi munkar dengan cara unjuk karena demonstrasi merupakan perkara yang baru (bid'ah)<sup>13</sup>. Bila demonstrasi dikategorikan sebagai sarana da'wah, maka harus jelas

---

<sup>13</sup> Aziz bin Baz, Abdul .Abdul Aziz bin Abdullah. 2007. Fatawa Nur 'ala Ad-Darb. Juz 19. Cet.1. Riyadh: Majallat Al-Buhuts Al-Islamiyyah

hujjahnya, karena tidak terjadi pada masa Nabi SAW, juga pada masa khulafa ar-rasyidin. Dan tidak diragukan lagi bahwa aksi demo adalah sebagai pemicu dari kerusuhan yang terjadi selama ini dan berakibat pada kerusakan yang akan meluas<sup>14</sup>. Pendapat semacam ini di Indonesia diikuti oleh mereka yang menamakan golongan mereka dengan Wahabi atau Salafi. Mereka sepakat menolak berdemo karena menganggapnya haram.

Pendapat semacam itu berbeda dengan pendapat Syaikh Yusuf alQardhawi yang menganggap demonstrasi sebagai tindakan yang diharamkan secara syariat. Ia berpendapat: “Tidak diragukan lagi bahwa demonstrasi (aksi damai) adalah sesuatu yang disyariatkan, karena termasuk seruan dan ajakan kepada perubahan (yang lebih baik) serta sebagai sarana untuk saling mengingatkan tentang haq, juga sebagai kegiatan amar makruf nahi munkar. Beliau menjelaskan tentang syarat dibolehkannya melakukan demonstrasi bisa menjadi suatu hal yang wajib dilakukan, Apabila pemerintah sudah meremehkan, mengekang, serta merampas hak-hak rakyat terutama yang menyangkut dhoruriyatual-khomsah dan menggugat syariat Allah, maka hukumnya menjadi wajib<sup>15</sup>.

Selain pandangan dari dua tokoh tersebut penulis akan menjelaskan sedikitnya teori tentang pengaruh media sosial sebagai pengawas pada penegakan hukum. The Fifth Estate atau kekuatan kelima adalah teori yang dikeluarkan oleh William H. Dutton (2009). Fifth Estate menjelaskan bahwa teknologi digital khususnya media sosial telah menciptakan ruang kekuasaan baru di luar empat pilar tradisional demokrasi yang selama ini kita kenal. Jika pilar pertama hingga ketiga diwakili oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta pilar keempat ditempati oleh media massa arus utama atau pers, maka The Fifth Estate muncul sebagai kekuatan yang berbasis pada jaringan warga yang terdesentralisasi. Inti dari teori ini adalah

---

<sup>14</sup> Mudzaharah Sya'biyah, Dr. Hudzaifah Abud Mahdi As-Samirai. *Tahdzir Asy Syabab min Fitnah al-Khuruj wa al-Mudzaharat wal-Irhab* Muhammad bin Nashir al-Uroini

<sup>15</sup> Qaradawi, Yusuf. 1987. *Al-Ijtihad fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah Ma'a Nadzharatin Tahliliyyain fi Al-Ijtihad Al-Mu'ashir*, Terj. Ahmad Syatori.

kemampuan individu untuk secara kolektif menggalang kekuatan informasi tanpa harus bergantung pada institusi atau organisasi formal. Melalui platform digital, masyarakat mampu menantang narasi tunggal yang biasanya dikuasai oleh penguasa atau media besar, sehingga menciptakan sebuah mekanisme pengawasan yang jauh lebih cair dan sulit untuk dikontrol oleh otoritas mana pun.

Dalam kerangka kekuatan kelima, setiap individu yang memegang ponsel cerdas berubah menjadi simpul informasi yang mampu mendokumentasikan pelanggaran secara langsung dan menyebarkannya ke seluruh dunia dalam hitungan detik. Kekuatan ini tidak hanya terletak pada akses penyebaran informasi, tetapi juga pada kemampuan jejaring digital untuk melakukan investigasi kolektif. Netizen secara sukarela menyatukan potongan-potongan bukti, jejak digital, dan saksi-saksi mata untuk membongkar ketidakadilan yang mungkin sengaja ditutupi oleh institusi penegak hukum. Proses ini menciptakan sebuah tekanan publik yang sangat masif, yang pada akhirnya sering kali memaksa institusi hukum untuk melakukan klarifikasi, membuka kembali kasus yang tertutup, atau mengubah keputusan demi menjaga legitimasi mereka di mata publik.<sup>16</sup>

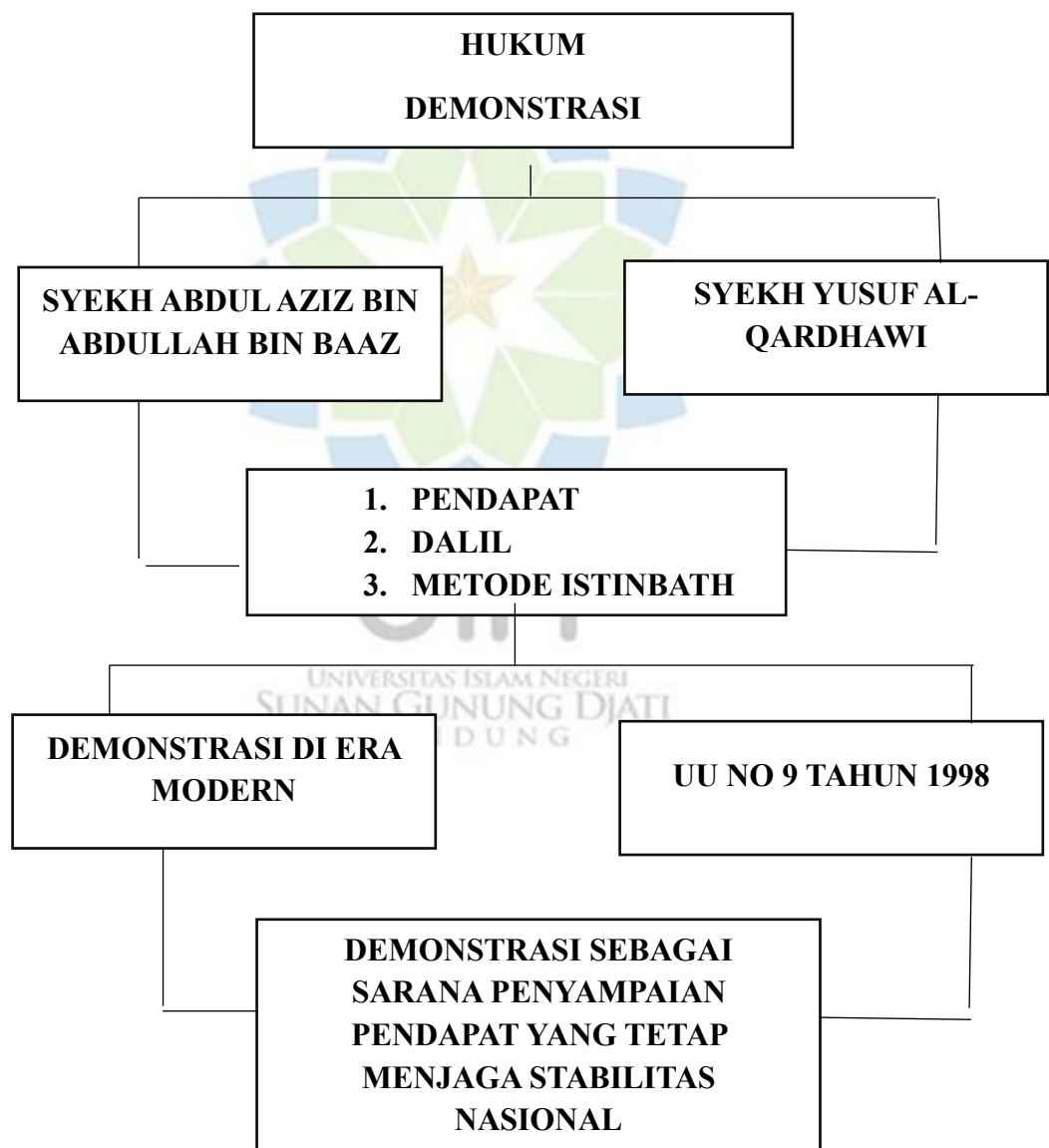
Di Indonesia Proses menyampaikan pendapat dimuka umum dibahas dalam UU No 9 Tahun 1998. Secara garis besar UU ini dibuat atas respon mahasiswa terhadap pelaksanaan demokrasi pada masa orde baru yang dinilai otoriter dengan tujuan memberikan jaminan yuridis bagi warga negara untuk menyuarakan aspirasi tanpa rasa takut. Keberadaan undang-undang ini merupakan instrumen penting untuk menjaga Hifz ad-Din (perlindungan agama) dan Hifz al-Aql (perlindungan akal). Hal ini dikarenakan kemerdekaan berpendapat memberikan ruang bagi manusia untuk menjalankan kewajiban amr ma'ruf nahi munkar—mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran—yang merupakan pilar dalam

---

<sup>16</sup> William H. Dutton, 2009. *The Fifth Estate : The Power Shift Of The Digital Age*.

menjaga integritas nilai-nilai agama serta menjamin kebebasan berpikir yang sehat sebagai esensi dari perlindungan akal manusia.

Melalui serangkaian penjelasan diatas mengenai pendapat dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan Syekh Yusuf Qardhawi serta teori The Fifth Estate penulis akan membuat bagan yang akan menjelaskan mengenai kerangka berfikir dalam penelitian ini.



## **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Setelah melakukan berbagai penelitian penulis menemukan beberapa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan demonstrasi dalam islam seperti yang ditulis oleh Ayu Sarah mahasiswi jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2020 M. Adapun hasil analisis dan kajian penulis terhadap karya Ayu Sarah tersebut adalah sebagai berikut:

Secara substantif, perbedaan hukum demonstrasi bermuara pada cara pandang terhadap tindakan tersebut dalam bingkai stabilitas negara dan kemaslahatan umat. Syaikh Bin Baaz, yang mewakili corak pemikiran fundamental-normatif di Arab Saudi, memandang demonstrasi sebagai sebuah kemungkaran karena dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap pemerintahan yang sah atau bughat. Logika hukum yang digunakan adalah menjaga kesatuan umat dan ketaatan kepada pemimpin untuk menghindari fitnah yang lebih besar, sehingga beliau menetapkan hukum haram atas aksi tersebut. Sebaliknya, Syaikh Yusuf Al-Qaradawi yang memiliki corak pemikiran moderat, melihat demonstrasi melalui kacamata wasilah atau sarana modern dalam berpolitik. Baginya, demonstrasi adalah tindakan yang dihalalkan secara syariat karena berfungsi sebagai instrumen untuk amar makruf nahi munkar dan sarana rakyat untuk saling mengingatkan dalam kebenaran kepada penguasa demi mencapai perubahan yang lebih baik.

Secara metodologis, perbedaan ini dijelaskan melalui instrumen istinbath al-hukm yang berbeda. Bin Baaz menggunakan pendekatan normatif murni yang sangat terikat pada teks-teks Al-Qur'an dan Hadis mengenai kewajiban taat kepada pemimpin, serta menganggap demonstrasi sebagai perkara baru (bid'ah) yang tidak memiliki contoh di zaman Nabi maupun sahabat. Sementara itu, Al-Qaradawi menggunakan metode normatif-mashlahat, di mana beliau tidak hanya merujuk pada teks tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan umum (masalah mursalah). Ia berargumen bahwa Meskipun teknis demonstrasi tidak ada di zaman

klasik, fungsinya sebagai penyampai kebenaran selaras dengan semangat syariat.

Analisis ilmiah dalam dokumen ini akhirnya menyimpulkan bahwa dalam Siyasah Syar'iyah, hukum demonstrasi bersifat sangat kontekstual dan bergantung pada niat serta dampak yang ditimbulkannya. Islam pada dasarnya membolehkan gerakan massa selama tujuannya adalah menyampaikan kebenaran tanpa disertai perusakan atau anarkisme. Segala tindakan yang menimbulkan mudharat (kerusakan), seperti merusak fasilitas umum atau mengganggu ketertiban, tetap tidak dibenarkan secara syariat. Meskipun tujuannya adalah untuk melawan kedzaliman penguasa. Dengan demikian, demonstrasi diposisikan sebagai sebuah sarana yang hukumnya mengikuti tujuan (maqashid) dan cara pelaksanaannya bisa menjadi mubah, bahkan wajib jika diperlukan untuk membela hak-hak rakyat, asalkan tetap menjaga etika dan akhlak Islamiah.

Adapun beberapa literatur dalam yang berkaitan dengan judul skripsi tersebut adalah sebagai berikut :



| No. | Peneliti              | Judul Penelitian                                                                                                                                               | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                       | Metode                                                      | Keterangan |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 1.  | Ayu Sarah (2020)      | Analisis <i>Siyasah Syar'iyah</i> tentang aksi demonstrasi terhadap negara yang berdaulat (Studi Fatwa Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan Yusuf Al-Qaradawi) | Demonstrasi diperbolehkan dalam Islam sebagai sarana amar ma'ruf nahi munkar selama mematuhi batasan etis dan tidak menimbulkan kerusakan (mafsadah) yang lebih besar dari manfaatnya. | Deskriptif-Analitis dengan pendekatan normatif .            | orisinil   |
| 2.  | Muhammad Anwar (2014) | Demonstrasi Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 (Perspektif Hukum Islam)                                                                                      | Demonstrasi diperbolehkan dalam Islam sebagai sarana amar ma'ruf nahi munkar selama mematuhi batasan etis dan tidak menimbulkan kerusakan (mafsadah) yang lebih besar dari manfaatnya. | Deskriptif-Analitis dengan pendekatan normatif hukum Islam. | orisinil   |
| 3.  | Amin Farih (2015)     | Analisis Pemikiran Abdul Aziz bin Baz dan Muhammad al-Maliky (Mencari Titik Kesepakatan Sunny dan                                                              | Memberikan gambaran bagaimana Syekh Bin Baaz sangat menekankan pada ketaatan kepada penguasa                                                                                           | Komparatif-Kualitatif melalui studi pustaka.                | orisinil   |

|    |                        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |          |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
|    |                        | Wahaby Melalui Metodologi Istihsat Hukum)                                    | (tha'atun lil amri) dan penggunaan teks (nash) secara tekstual untuk menjaga stabilitas umat.                                                                                                         |                                                                     |          |
| 4. | Bunyana Solihin (2016) | Kaidah Hukum Islam di Dalam Tertib Demonstrasi.                              | Merumuskan kaidah-kaidah syar'i dalam berdemonstrasi, seperti larangan merusak fasilitas umum dan kewajiban menjaga lisan serta adab dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah.                     | Yuridis-Normatif.                                                   | orisinil |
| 5. | Aus Hidayat (2002)     | Fiqh Demonstrasi: Kajian Hukum dan Urgensi Unjuk Rasa dalam Pandangan Islam. | Menekankan bahwa demonstrasi merupakan wasilah (sarana) yang hukumnya bergantung pada tujuannya (al-wasail laha hukmu al-maqashid). Jika tujuannya membela keadilan, maka ia menjadi sarana yang sah. | Kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan Siyasah Syar'iyah. | orisinil |

|    |                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |          |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6. | Abu Ubaidah Yusuf (2009)      | Demonstrasi Solusi Atau Polusi.                                                                                                                                            | Menyimpulkan bahwa demonstrasi lebih banyak membawa mudharat (polusi sosial/keamanan) daripada solusi, sehingga menyarankan cara-cara penasihatan yang lebih privat kepada pemerintah.                                          | Deskriptif-Normatif.                                                                            | orisinil |
| 7. | Hilmi Robbani Alfarisi (2026) | Pendapat Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan Yusuf Al-Qaradawi Tentang Hukum Demonstrasi dan Korelasinya Dengan Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Era Modern Di Indonesia | Demonstrasi digital melalui media sosial adalah salah satu bentuk evolusi dari aksi jalanan dan berdampak efektif, sehingga pengawasan hukum oleh masyarakat tetap sesuai dengan prinsip dan stabilitas nasional tetap terjaga. | Kepustakaan Kualitatif dan analisis normative melalui beberapa tokoh dan penelitian dilapangan. | orisinil |

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang penulis lakukan adalah perubahan bentuk demonstrasi dari fisik ke demonstrasi digital dan pengaruhnya pada stabilitas suatu bangsa melihat media sosial merupakan konsumsi utama setiap individu tanapa ada batasan umur. Dan dapat dipastikan tidak ada yang penelitian terdahulu yang sudah membahas evolusi bentuk aksi demonstrasi jalanan ke demonstrasi digital.

